



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 16/MPPPA/D.I/9/2016

NOMOR: 24/PKS/M/2016

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh bulan September, tahun dua ribu enam belas (20-09-2016), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YOHANA YEMBISE**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **M. BASUKI HADIMULJONO**, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pelaksanaan PUG dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mensinergikan perencanaan, penguatan implementasi kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran agar responsif gender, mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk percepatan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam implementasi kebijakan, program, dan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu:

1. Penguatan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang responsif

- gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
3. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 4. Penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 5. Pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 6. Penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan studi yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 7. Penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan bahan komunikasi, informasi, serta edukasi yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama oleh perwakilan **PARA PIHAK** sebagai bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERPANJANGAN, PERUBAHAN, DAN PENGAKHIRAN

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama, diatur lebih lanjut dalam *Addendum*/tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak berkepentingan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



M. BASUKI HADIMULJONO

PIHAK KESATU,



YOHANA YEMBISE

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERPANJANGAN, PERUBAHAN, DAN PENGAKHIRAN

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama, diatur lebih lanjut dalam *Addendum*/tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak berkepentingan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



M. BASUKI HADIMULJONO

PIHAK KESATU,



YOHANA YEMBISE